



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 11 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 41 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II UNTUK PROYEK PENINGKATAN JALAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas para pejabat dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, serta guna memperlancar tugas-tugas panitia pelelangan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk Proyek Peningkatan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995, dipandang perlu mengubah untuk ketiga kali Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 41 Tahun 1994 dengan suatu keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984 tanggal 24 Mei 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan Dati II ;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1985 tanggal 9 Oktober 1985 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984 tanggal 24 Mei 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Dati II ;
 8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995 ;
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 45 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1994/1995.
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 41 Tahun 1994 jls. Keputusan Nomor 234 Tahun 1994 dan Keputusan Nomor 303 Tahun 1994, tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk Proyek Peningkatan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995.

- Mamperhatikan :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/860/SJ tanggal 26 Pebruari 1994 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 - b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim Nomor 903/2045/043- /1994 tanggal 7 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 - c. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim Nomor 050/7276/021- /1994 tanggal 11 Mei 1994 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Dati II Komponen Bantuan Khusus Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang perubahan ketiga Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 41 Tahun 1994, tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk Proyek Peningkatan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal I

Dengan keputusan ini, lampiran I Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 41 Tahun 1994, tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II untuk Proyek Peningkatan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995, yang telah diubah kedua kali dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 234 Tahun 1994 dan Nomor 303 Tahun 1994, diubah lagi sebagai berikut :

Nomor

Nomor urut 4, kolom 3, diubah dan harus dibaca : Ir. MOCH. SOEBIYANTO, Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 25 JANUARI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur ISTIJONO SUNARTO, S.H
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V di Surabaya
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya
4. Sdr. Kepala Kantor BRI Cabang Surabaya Kaliasin
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kotamadya Dati II Surabaya
6. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah KMS
7. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Unit Satuan Kerja
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
8. Para Anggota Tim yang bersangkutan

Diumumkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 8 tanggal 25 Januari 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Sekretaris Kotamadya / Daerah
Bagian Hukum



MOH. FARUQ, S.H

Penata Tk. I

510 029 293